

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendaftaran HT-*el* di Kota Pekanbaru, belum semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang tertera pada petunjuk teknis HT-*el*. Sistem pada mitra HT-*el* sering tidak connect atau tidak nyambung karena digunakan diseluruh Indonesia pada jam kerja yang bersamaan.
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran pada dasarnya beranjak dari munculnya hambatan seperti kurangnya fasilitas dalam pemilihan peringkat hak tanggungan dan pemilihan sertipikat yang lebih dari pada satu. Kemudian hambatan lain berupa terdapat aturan dalam Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 yang tidak sesuai dengan UUHT sebagai dasar hukum Peraturan Menteri tersebut terbit, dimana dalam UUHT lembar kedua APHT dan warkah lain diserahkan ke Kantor Pertanahan dalam bentuk fisik namun dalam Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 hanya dalam bentuk digital hasil pemindaian. Demikian juga hambatan kebijakan yang dilakukan, seperti perubahan wilayah kerja PPAT dan notaries yang mengakibatkan terjadinya hambatan tugas dan kewenangan pejabat sehingga mempengaruhi penuntasan penyelesaian akta serta jangka waktu yang cukup singkat disediakan.

B. Saran

Saran yang harus diberikan penulis dalam menghadapi dan menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul dalam proses hak tanggungan adalah :

1. Perlu meningkatkan intensitas sosial tentang pendaftaran hak tanggungan secara elektronik kepada masyarakat pada umumnya.
2. Pendaftaran Hak Tanggungan dengan Sistem HT-*el* pada Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tidak sinkron dengan UUHT No. 4 Tahun 1996. Seharusnya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 yang menjadikan UUHT sebagai dasar hukum tidak boleh bertentangan, maka perlu dilakukan sinkronisasi dalam membuat peraturan HT-*el* agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
3. Untuk PPAT sebaiknya selalu mengupdate segala informasi regulasi Teknologi Informasi, selalu belajar menggunakan perangkat elektronik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatannya sehari-hari, melakukan pengecekan subyek pemohon HT Elektronik menggunakan KTP yang terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Adanya kekompakan antara PPAT dan kreditur dalam bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan mengkonfirmasi apabila terjadi problem sistem IT kepada penyelenggara layanan HT-*el* yaitu kantor pertanahan setempat.